



**P E N E T A P A N**

**Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**CUT VERONIKA**, Tempat lahir Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat di Jalan Potemeurehom Lr.Tgk Usman Nomor 4A, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, No. Email: cutveronika@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tanggal 13 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari **Bapak Teuku Muhammad Adil**;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/104/KA/ML/II/2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam melalui Keuchik Gampong Mulia, **Bapak Teuku Muhammad Adil** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1991 di Gampong Mulia, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa untuk mendapatkan **akte kematian Bapak Teuku Muhammad Adil**, Pemohon memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa **Bapak Teuku Muhammad Adil** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1991 di Gampong Mulia, Kota Banda Aceh;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian **Bapak Teuku Muhammad Adil** Dapat didaftarkan didalam akta kematian dan selanjutnya **diterbitkan Kutipan Akte Kematian atas nama Bapak Teuku Muhammad Adil;**
- Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada **Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171095005700004, tanggal 15 Mei 2012, atas nama **Cut Veronika**, diberi tanda P-1;
- Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171091205080004, atas nama Kepala Keluarga **T.Ariefsyah**, diberi tanda P-2;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 83/04/VII/1997, tanggal 5 Juli 1997, diberi tanda P-3;
- Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 19 Februari 2024, diberi tanda P-4;
- Surat Keterangan Kematian, Nomor 470/104/KA/ML/II/2024, tanggal 1 Februari 2004, diberi tanda P-5;
- Surat Keterangan Nomor 474/128/2024, tanggal 12 November 2024, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat tersebut merupakan foto copy dari P-1 sampai dengan P-6, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **Nuraini Maun** dan 2. **Yusran**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut dibawah ini:

- Saksi Nuraini Maun**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak kandung dari **Bapak Teuku Muhammad Adil;**
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Jalan Potemeurehom Lr.Tgk Usman Nomor 4A, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1991 di Gampong Mulia Banda Aceh;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian dan selanjutnya agar diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh atas nama **Bapak Teuku Muhammad Adil;**
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Yusran, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak kandung dari **Bapak Teuku Muhammad Adil;**
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Jalan Potemeurehom Lr.Tgk Usman Nomor 4A, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1991 di Gampong Mulia Banda Aceh;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian dan selanjutnya agar diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh atas nama **Bapak Teuku Muhammad Adil;**
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 3 (tiga) yaitu: mengirimkan surat penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak **Teuku Muhammad Adil** dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Teuku Muhammad Adil** (Ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kematian dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta Saksi-saksi **Nuraini Maun** dan 2. **Yusran** masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama **Cut Veronika** merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat di Jalan Potemeurehom Lr.Tgk Usman Nomor 4A, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, (Vide.Bukti P-1, P-2), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petition poin ke-2 (dua) mengenai “Memperoleh Penetapan Akta Kematian atas nama **Teuku Muhammad Adil**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Penetapan Akta Kematian selaku ayah kandung Pemohon, yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dibenarkan oleh hukum atautkah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan penetapan Akta Kematian, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan akta kematian tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap kematian berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi **Nuraini Maun** dan **Yusran** dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa Bapak Pemohon yang Bernama **Teuku Muhammad Adil** telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Oktober 1991, di Gampong Mulia Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Teuku Muhammad Adil** telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Oktober 1991, di Gampong Mulia Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petium poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Teuku Muhammad Adil** telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Oktober 1991, di Gampong Mulia Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petium poin ke-4(empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1(satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Bapak Teuku Muhammad Adil** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1991 di Gampong Mulia, Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian **Bapak Teuku Muhammad Adil** Dapat didaftarkan didalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon tersebut;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh **Zulkarnain, S.H., M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh **Suraiya, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

**Suraiya, S.H,**

**Zulkarnain, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00.
3. Biaya PNBP Relas	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN.Bna